



**KEPALA DESA SUKAMULYA
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA SUKAMULYA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMULYA,**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2020 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
28. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
29. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021-2026);
31. Peraturan Desa Sukamulya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMULYA
dan
KEPALA DESA SUKAMULYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAMULYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.253.446.600,00
2. Belanja Desa	Rp	2.177.696.593,00
Surplus/Defisit	Rp	75.750.007,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	24.249.993,00
b. Pengeluaran	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(75.750.007,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamulya.

Ditetapkan di Sukamulya
Pada tanggal 27 Januari 2021
KEPALA DESA SUKAMULYA



WAWAN SUWANDI, S.IP

Diundangkan di Sukamulya
Pada tanggal 27 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SUKAMULYA



DADAN ROPANDI, S.IP

LEMBARAN DESA SUKAMULYA TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKAMULYA
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.205.796.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.253.446.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	491.660.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	556.863.593,00	
5.3.	Belanja Modal	705.619.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	423.553.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.177.696.593,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.750.007,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.249.993,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.249.993,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(75.750.007,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukamulya, 27 Januari 2021
 KEPALA DESA SUKAMULYA
 WAWAN SUWANDI, S.IP



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.205.796.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	31.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.253.446.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>784.101.593,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	746.829.993,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	364.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	48.569.993,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.569.993,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.360.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	201.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.600.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.600.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.600.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	6.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.378.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.178.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.178.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.200.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.693.600,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.693.600,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.693.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>865.172.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	123.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	123.200.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.406.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.500.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.906.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.906.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	653.566.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	78.274.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	78.274.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	559.845.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	559.845.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	15.447.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.447.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	30.000.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.244.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	27.756.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.172.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	59.900.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	59.900.000,00	PBP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.272.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.272.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.272.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.697.500,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.697.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	11.697.500,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.697.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>423.553.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.553.500,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	45.553.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.553.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.177.696.593,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	75.750.007,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.249.993,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(75.750.007,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukamulya, 27 Januari 2021
KEPALA DESA SUKAMULYA

WAWAN SUWANDI, S.IP